



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS  
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 631/E.E2/KM/2020 tentang Pedoman Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di UB.
3. Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut UPA Pendidikan Vokasi adalah penyelenggara pembelajaran Pendidikan Vokasi bersama dengan Fakultas.

4. Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri yang selanjutnya disingkat PSDKU di Kediri adalah program studi yang diselenggarakan di Kediri.
5. Pemimpin UB adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Pemimpin Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
7. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus, baik akademik maupun non-akademik.
8. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2020/2021 dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
9. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang membantu dan bertanggung jawab kepada Pemimpin UB dan/atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus secara daring.

## BAB II

### VISI DAN MISI

#### Pasal 2

Visi PKKMB adalah menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah serta generasi penerus bangsa yang berkualitas, menjadi perekat kesatuan dan kebersamaan, serta mengembangkan budaya kritis dan analitis mahasiswa.

#### Pasal 3

Misi PKKMB adalah membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan intelektualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi serta mengembangkan pola pikir mahasiswa yang kritis, inovatif, dinamis, dan peka terhadap dinamika sosial.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 4

Tujuan umum PKKMB tahun 2020 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

#### Pasal 5

Tujuan khusus kegiatan PKKMB meliputi:

- a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di UB dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan perguruan tinggi;

- c. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa, bagi diri, dan lingkungan sekitar;
- d. mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman, dan sehat;
- e. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- f. merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- g. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerfull agile learner*).

#### BAB IV

##### SIFAT DAN METODE KEGIATAN

###### Pasal 6

PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi mahasiswa baru, yang terdiri atas kegiatan persiapan, Orientasi Pendidikan (Ordik), dan Orientasi Mahasiswa (Ormawa).

###### Pasal 7

- (1) Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode daring.
- (2) Metode daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi daring serta memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi yang familiar dengan generasi milenial.
- (3) Penyelenggaraan dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing atau menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

#### BAB V

##### PELAKSANAAN KEGIATAN PKKMB

###### Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan PKKMB yang disusun oleh Pelaksana berpedoman pada Pedoman Umum Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Rencana kegiatan PKKMB tingkat Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri harus mendapat persetujuan dari Dekan/Ketua Pendidikan Vokasi/Koordinator PSDKU di Kediri dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Pelaksanaan PKKMB dilarang menggunakan kekerasan mental maupun fisik.
- (4) Selain PKKMB tidak ada kegiatan lain yang khusus ditujukan bagi mahasiswa baru kecuali kegiatan pembinaan karya ilmiah, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pimpinan UB, Pimpinan Fakultas, Ketua Pendidikan Vokasi, atau Koordinator PSDKU di Kediri.

#### Pasal 9

- (1) Waktu kegiatan dilaksanakan 4 (empat) hari yang terdiri atas 2 (dua) hari untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB universitas dan 2 (dua) hari untuk kegiatan PKKMB Fakultas, dan UPA Pendidikan Vokasi, PSDKU di Kediri dimulai pada pukul 07.00 BBWI dan berakhir maksimal pukul 17.00 BBWI.
- (2) Pelaksana melaksanakan sosialisasi PKKMB kepada seluruh mahasiswa baru secara daring.
- (3) Pelaksana akan melaksanakan gladi kotor dan gladi bersih 2 (dua) hari sebelum upacara penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Upacara penerimaan mahasiswa baru di UB dilaksanakan secara daring sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan di UB.

#### Pasal 10

- (1) UB melaksanakan kegiatan Pengenalan Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam kegiatan *Open House* secara daring.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh mahasiswa baru.

### BAB VI

#### MATERI KEGIATAN PKKMB

#### Pasal 11

Materi kegiatan PKKMB universitas meliputi:

- a. pembinaan kesadaran bela negara sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;
- b. kehidupan berbangsa dan bernegara tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. pembinaan gerakan nasional revolusi mental yakni Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;
- d. sistem pendidikan tinggi di Indonesia, meliputi:
  1. pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
  2. kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  3. program membina mahasiswa melalui *General Education* yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu;
  4. pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
  5. pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa;

6. pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
  7. kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non-akademik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek, dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi;
  8. materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi; dan
  9. kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan.
- e. perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pascapandemi (new normal); dan
  - f. kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi.

#### Pasal 12

Panitia pelaksana mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 13

Materi kegiatan PKKMB Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri meliputi:

- a. peraturan akademik dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di perguruan tinggi;
- b. pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- c. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, kebersamaan, dan nasionalisme.

### BAB VII

#### PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

#### Pasal 14

Peserta PKKMB terdiri atas:

- a. mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2020/2021;
- b. mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti; dan
- c. mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti tetapi dinyatakan tidak lulus.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana PKKMB yaitu Pimpinan UB/Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri yang dibantu oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana di tingkat UB dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan Pelaksana di tingkat Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri ditetapkan dengan Keputusan/Surat Tugas Dekan/Ketua Pendidikan Vokasi/Koordinator PSDKU di Kediri.
- (3) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan Pelaksana lainnya.

## BAB VIII

### PAKAIAN

#### Pasal 16

- (1) Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam dan menggunakan dasi hitam.
- (2) Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam dan menggunakan dasi hitam.
- (3) Bagi perempuan yang berkerudung, menggunakan kerudung warna putih.

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

#### Pasal 17

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB yang ditetapkan oleh Pelaksana tingkat universitas, Fakultas, UPA Pendidikan Vokasi, dan PSDKU di Kediri.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan e-sertifikat tanda kelulusan dari Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- (4) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB sesuai dengan penjadwalan tugas masing-masing.
- (2) Pelaksana mendapat e-sertifikat dan hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab PKKMB adalah Rektor.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana tingkat universitas adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (3) Penanggung jawab Pelaksana tingkat Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Penanggung jawab di tingkat UPA Pendidikan Vokasi adalah Ketua Pendidikan Vokasi.
- (5) Penanggung jawab di tingkat PSDKU di Kediri adalah Koordinator PSDKU di Kediri.

## BAB XII

### BIAYA

#### Pasal 20

- (1) Biaya PKKMB ditanggung universitas, Fakultas, UPA Pendidikan Vokasi, dan PSDKU di Kediri yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam penyelenggaraan PKKMB tidak diperkenankan memungut biaya.

## BAB XIII

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan PKKMB dipantau oleh Tim Pengawas secara aktif di tingkat universitas, Fakultas, UPA Program Pendidikan Vokasi, dan PSDKU di Kediri.
- (2) Tim Pengawas terdiri atas Pemimpin UB/Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri, dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta pihak lain bila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab.
- (3) Pada akhir pelaksanaan PKKMB Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan/Ketua Pendidikan Vokasi/Koordinator PSDKU di Kediri.

## BAB XIV

### LARANGAN

#### Pasal 22

- (1) Pelaksana PKKMB dilarang:
  - a. melakukan mobilisasi atau mengumpulkan mahasiswa baru, baik di dalam maupun di luar kampus; dan
  - b. menyuarakan jargon-jargon Fakultas/UPA Pendidikan Vokasi/PSDKU di Kediri, pada saat pelaksanaan PKKMB di tingkat UB.
- (2) Peserta PKKMB dilarang:
  - a. melontarkan ujaran yang tidak baik secara lisan maupun tertulis;
  - b. menggunakan atribut selain yang ditentukan oleh pelaksana; dan
  - c. mewakilkan kehadiran kepada orang lain untuk mengikuti PKKMB.



## BAB XV

### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Peserta dan Pelaksana PKKMB dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 22.
- (2) Mahasiswa Baru yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau yang tidak mengikuti atau tidak lulus PKKMB dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di UB;
  - b. tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa; dan
  - c. tidak dapat mengikuti ujian akhir sarjana (ujian skripsi).
- (3) Pelaksana dari unsur mahasiswa atau Peserta PKKMB yang melakukan kekerasan mental dan fisik kepada Peserta PKKMB serta melakukan kegiatan di luar ketentuan ini dikenakan sanksi akademik berupa pemecatan sebagai mahasiswa UB.
- (4) Penanggung Jawab dan Pelaksana PKKMB dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Juli 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 56  
per-2020-47-PKKMB TA 2020/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001